

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyandang disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbagi menjadi dua kata, penyandang dan disabilitas. Penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu.¹ Sedangkan disabilitas berarti keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang; atau keadaan tidak mampu melakukan hal – hal dengan cara yang biasa.² Namun kita terkadang mengabaikan kondisi yang demikian. Para penyandang disabilitas sendiri merasa kurang nyaman dengan sebutan tersebut, mereka lebih nyaman disebut sebagai difabel.

Difabel seringkali dilihat sebagai akronim dari istilah “*Differently Abled*” yang merupakan istilah lebih halus untuk menggambarkan kondisi seseorang yang mengalami disabilitas. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti “orang yang memiliki kemampuan berbeda”. Menurut Zola, istilah *Differently Abled* diciptakan untuk menekankan pada “*the can-do*” aspects of having a disability.³

¹<https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud. *Penyandang*. diakses pada 19 April 2021 Pukul 21.00 wita.

²<https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud. *Disabilitas*. diakses pada 19 April 2021 Pukul 21.00 wita.

³ Zola, I. K. *The Language of Disability: Problems Of Politics And Practice*. Journal of the Disability Advisory Council of Australia (Formerly the Australian Rehabilitation Review), 1(3)

Istilah difabel ini mempunyai makna bahwa keterbatasan peran seseorang terkadang mengakibatkan orang tidak mampu melakukan sesuatu secara normal, tetapi bagi difabel masih dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan kemampuan atau cara yang berbeda. Seperti berjalan, yang merupakan suatu cara mobilitas perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Bagi seseorang dengan kondisi tertentu, dapat menggunakan tongkat atau kursi roda sebagai cara mobilitas untuk berpindah. Artinya, seseorang yang difabel bukanlah tidak mampu, melainkan hanya terbatas dalam melakukan aktivitas tertentu.

Kondisi seorang difabel juga bisa diperbaiki dengan alat bantu yang membuatnya jadi mampu melakukan aktivitasnya seperti semula.⁴ Maka di bagian selanjutnya penulis akan menyebut dengan difabel. Difabel sendiri terbagi dalam beberapa jenis :

1. Disabilitas Mental, yang mana terdiri dari :⁵
 - a. Mental Tinggi
 - b. Mental Rendah
2. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa jenis, yaitu :⁶
 - a. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa)
 - b. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra)
 - c. Kelainan Pendengaran (Tuna Rungu)
 - d. Kelainan Bicara (Tuna Wicara)

⁵Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium. 2013), hal 177.

⁶Ibid.

Agama Islam yang merupakan agama Rahmatan lil ‘alamin (Pembawa kebahagiaan bagi seluruh alam), yang mengajarkan tauhid bahwa tiada Tuhan yang disembah selain Allah SWT. Dalam Islam diajarkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki kedudukan yang sama, tidak ada pembeda diantaranya. Maka seorang difabel juga memiliki hak ataupun kedudukan yang sama dengan seorang bukan difabel, tidak ada perbedaan diantaranya.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surah At-Taubah [9] : 105 yang berbunyi,

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَاشْهَرٰهَا
 دَةً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya :

“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”⁷

Di Indonesia setiap warga negara mempunyai hak yang sama, baik itu difabel ataupun bukan, seperti dalam hak pekerjaan, mengacu pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi :

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Kemudian diperjelas dalam Pasal 28D ayat 2 yang berbunyi :

*“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”***

Selanjutnya pada Pasal 28E ayat 1 yang berbunyi :

⁷Al Qur’an dan Terjemahan. Penerbit Kementerian Agama Melalui Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ). Edisi Penyempurnaan. Tahun 2019.

*“Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”***

Lalu diperkuat dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, BAB III HAK PENYANDANG DISABILITAS Bagian Kesatu, Pasal 5 ayat 1 point F yang berbunyi :

“Penyandang Disabilitas memiliki hak :

- a. Hidup;*
- b. Bebas dari stigma;*
- c. Privasi;*
- d. Keadilan dan perlindungan hukum;*
- e. Pendidikan;*
- f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;...”*

Jika kita lihat dari pasal – pasal yang menyebutkan mengenai hal itu, maka sudah pasti bahwa negara tidak membedakan masyarakatnya, semua memiliki hak yang sama, terlepas dari dia seorang difabel atau bukan.

Dengan dibuatnya UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, tentu membuat keberadaan para difabel ini semakin jelas. Karena sudah ada UU yang mengatur tentang para penyandang distabilitas ini.

Hanya saja yang akan membuat perbedaan adalah bagaimana kondisi dilapangan, apakah memang sudah dilaksanakan sesuai dengan UU yang mengatur atau belum. Karena para difabel ini sangatlah

istimewa, sehingga memerlukan perlakuan khusus, berbeda dari masyarakat pada umumnya.

Beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mengandung muatan hak akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas adalah :

1. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 38 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.

(2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

2. UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 11 mengenai Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;

b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;

Pasal 45 yang berbunyi :

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja,

keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.”

Pasal 53 ayat 1 dan 2 yang secara jelas tertulis akses pekerjaan bagi difabel, yang berbunyi :

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

(2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Banjarmasin, Bapak Slamet Triyadi⁸, menurut beliau bahwa akses pekerjaan di Kota Banjarmasin bagi penyandang disabilitas sangatlah kurang memadai. Hal ini disebabkan persyaratan bagi pekerja yang kurang inklusi bagi difabel, seperti adanya batasan usia, minimal pendidikan, dan kriteria fisik. Padahal seyogyanya pemerintah dapat mengkaji dari pekerja penyandang disabilitas yang berasal dari pendidikan rendah dan telah memasuki usia tua.

Serta meminimalisir kriteria fisik yang mengakibatkan sikap diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas, seperti persyaratan

⁸Wawancara dengan Bapak Slamet Triyadi (Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Banjarmasin), tanggal 7 Desember 2021 Pukul 14.01 WITA melalui Panggilan Whatsapp.

difabel harus yang ringan, bukan yang berat (tidak buta, tidak tuli, dan tidak menggunakan kursi roda).

Menurut penuturan Bapak Slamet Triyadi, terdapat anggota beliau yang mengalami kasus diskriminasi di Kota Banjarmasin pada saat melamar pekerjaan.

Sekitar tahun 2019, ada anggota PPDI seorang difabel yang mendaftar di pemerintahan yakni CPNS di Kota Banjarmasin, ia diterima dan lulus tes tetapi malah dibatalkan, karena fisik beliau yang mengalami kebutaan. Padahal beliau seorang sarjana pendidikan dan kompeten di bidangnya.⁹

Selain itu masih di tahun yang sama, ada juga anggota PPDI yang merupakan seorang difabel mendaftar di perusahaan swasta, sebuah Bank di Kota Banjarmasin. Beliau di tolak saat mendaftar bekerja disana, karena beliau seorang difabel yang menggunakan kursi roda. Padahal beliau juga seorang sarjana ekonomi, yang ahli dibidangnya.¹⁰

Adanya kasus diskriminasi itu membuat PPDI Kota Banjarmasin membuat keputusan untuk mengadakan pelatihan bagi para anggotanya, yakni dengan mengadakan pelatihan menjahit, membuat telur asin, dan juga cara bercocok tanam dengan hidroponik. Akan tetapi dengan adanya keputusan tersebut, tentu tidak membuat angka pengangguran di Kota Banjarmasin menurun. Melalui data dari Badan Pusat Statistik Kota

⁹Ibid.

¹⁰Ibid.

Banjarmasin pada tahun 2021 tercatat sebanyak 28.920 pengangguran, dengan rentang usia penduduk dimulai dari usia 15 tahun ke atas.¹¹

Dengan banyaknya jumlah pengangguran di Kota Banjarmasin, tentu menjadi persaingan tersendiri bagi para penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin. Hal ini justru malah membuat amanat UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 53 ayat 1 dan 2 tidak berjalan dengan semestinya, karena pemerintah dan perusahaan swasta tidak memperkerjakan para penyandang disabilitas menambah peliknya masalah di Indonesia *“it’s complicated, Indonesia is full of such improbable moments”*.¹² Maka dari itu antara penyedia lapangan kerja dan para penyandang disabilitas harus di dudukan bersama untuk menyelesaikan masalah ini, agar ancaman angka pengangguran dan distribusi hak disabilitas bisa terpenuhi. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“ Penerapan Akses Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Tinjau Dari Perlindungan HAM Di Kota Banjarmasin “ .

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka akan dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan di teliti, antara lain sebagai berikut :

¹¹Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin. *Kota Banjarmasin Dalam Angka Banjarmasin Municipality in Figures 2022*. (Banjarmasin: BPS Kota Banjarmasin.2022), hal. 77.

¹²Elizabeth Pisani, *Indonesia Etc: Exploring the Improbable Nation*. (New York & London: W.W. Norton & Company, 2014). Hal.1.

- 1) Bagaimana akses pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin?
- 2) Apa alasan Penyandang Disabilitas tidak memperoleh akses pekerjaan?
- 3) Apa saja Faktor yang mempengaruhi akses pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan saya lakukan adalah antara lain sebagai berikut :

- 1) Mengetahui penerapan akses pekerjaan bagi para penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.
- 2) Mengetahui alasan yang menjadikan Penyandang Disabilitas tidak memperoleh akses dalam pekerjaan.
- 3) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini seperti manfaat penelitian yang mana hasil dari penelitian dapat kiranya bermanfaat untuk kepentingan negara dan masyarakat (Segi Praktis) dan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan dari ilmu pengetahuan (Segi Teoritis).¹³

¹³ Elizabeth Nurhaini Butar-Butar. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: PT Refika Aditama. 2018). Hal. 123.

Adapun manfaat yang diharapkan bagi penelitian ini dari segi praktis dan segi teoritis adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat dari segi praktis, bagi peneliti sendiri penelitian ini dapat menjadi pengalaman dan menambah serta memperluas wawasan mengenai penerapan akses kerja bagi penyandang disabilitas. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat.
- 2) Manfaat dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur kepustakaan Hukum Tata Negara UIN Antasari Banjarmasin, dan dapat menjadi pijakan dan referensi bagi peneliti lain jika ke depannya ingin melakukan penelitian ini dari segi lainnya.

E. Definisi Operasional

Menghindari penafsiran yang luas dan kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah, yakni sebagai berikut:

- 1) Penerapan menurut KBBI memiliki arti proses, cara, perbuatan menerapkan, mempraktikkan.¹⁴ Penerapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana proses atau praktik akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Dalam hal ini meliputi alasan dan faktor yang mempengaruhi penerapan akses pekerjaan.

¹⁴<https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud. *Penerapan*. diakses pada Kamis 20 Januari 2022 Pukul 13.09 Wita.

- 2) Akses pekerjaan menurut KBBI terdiri dari dua kata, akses dan pekerjaan. Akses adalah jalan masuk.¹⁵ Sedangkan pekerjaan masuk ke dalam kelas kata nomina (kata benda) adalah perbuatan.¹⁶ Akses pekerjaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan dari amanat memperoleh pekerjaan pada UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- 3) Penyandang Disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu.¹⁷ Sedangkan disabilitas berarti keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang; atau keadaan tidak mampu melakukan hal – hal dengan cara yang biasa.¹⁸

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memang sangat diperlukan guna menghindari kesamaan dalam penelitian. Dari pengamatan peneliti sebelumnya, diketahui belum ada yang mengangkat tentang “ **Penerapan Akses Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Tinjau Dari Perlindungan HAM di Kota Banjarmasin** “.

¹⁵<https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud. *Akses*. diakses pada Kamis 1 Juli 2021 Pukul 08.52 Wita.

¹⁶<https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud. *Pekerjaan*. diakses pada Kamis 1 Juli 2021 Pukul 08.59 Wita

¹⁷<https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud. *Penyandang*. diakses pada 19 April 2021 Pukul 21.00 wita.

¹⁸<https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud. *Disabilitas*. diakses pada 19 April 2021 Pukul 21.00 wita.

Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti yaitu :

- 1) Skripsi yang pernah disusun oleh Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Skripsi yang ditulis oleh Satiasti Putri (14410296) berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Rekrutmen Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Di Kota Yogyakarta”**.¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas terkait rekrutmen pekerja oleh pengusaha di Kota Yogyakarta dan mengetahui faktor penghambat dalam perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas dalam proses rekrutmen pekerja di Kota Yogyakarta. Adapun perbedaannya, Saudara Satiasti Putri mengarah kepada perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam rekrutmen pekerja oleh pengusaha, dan fokus di Kota Yogyakarta. Sedangkan peneliti, mengarah akses pekerjaan di Kota Banjarmasin dan bukan hanya perusahaan swasta. Persamaannya, sama-sama membahas mengenai akses pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas.
- 2) Skripsi yang pernah disusun oleh Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi yang ditulis oleh Elsa Putri (1606200180) berjudul **“Tinjauan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Hak Bekerja**

¹⁹Satiasti Putri. *Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Rekrutmen Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Di Kota Yogyakarta*. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Sesuai Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi PT. Swastika Lautan Nusa Persada dan PT. San Dhra Frima)".²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penerapan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh hak 1% dalam perusahaan swasta. Adapun perbedaannya, Saudari Elsa fokus dengan penerimaan kerja bagi penyandang disabilitas dari dua perusahaan swasta, sedangkan penulis tidak hanya membahas mengenai penerimaan dari perusahaan swasta tapi juga pemerintah. Persamaannya sama-sama menilik lebih lanjut UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

- 3) Jurnal ini ditulis oleh Istifarroh dan Widhi Cahyo Nugroho dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Jurnal yang mereka tulis berjudul **"Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Dan Perusahaan Milik Negara"**.²¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak atas pekerjaan terhadap penyandang disabilitas. Adapun perbedaannya, mereka lebih mengarah kepada sanksi yang diberikan, sedangkan peneliti membahas mengenai penerapan akses pekerjaan untuk Penyandang Disabilitas.

²⁰Elsa Putri. *Tinjauan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Hak Bekerja Sesuai Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi di PT. Swastika Lautan Nusa Persada dan PT. San Dhra Frima)*. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

²¹Istifarroh, Widhi Cahyo Nugroho. *Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Dan Perusahaan Milik Negara*. Mimbar Keadilan. Vol. 12 Nomor 1

Persamaannya sama-sama memuat pandangan HAM dalam Penyandang Disabilitas.

- 4) Jurnal yang ditulis oleh Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, Rizkisyabana Yulistyaputri dari Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI. Jurnal yang mereka tulis berjudul **“Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi Kemanusiaan”**²². Perbedaan pembahasan dari jurnal tersebut dengan yang pembahasan peneliti adalah jurnal tersebut membahas mengenai kesetaraan bagi negara dalam memberikan pelayanan dan kehidupan yang layak dalam memenuhi hak para penyandang disabilitas secara umum, tidak berpatokan pada wilayah manapun, sedangkan peneliti membahas penerapan akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas hak bekerja bagi penyandang disabilitas.
- 5) Skripsi ini disusun oleh Retno Indarti, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang. Skripsi ini berjudul **“Kesempatan Kerja dan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di PT Samwon**

²²Alia Harumdani Widjaja. Dkk. *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi Kemanusiaan*. Jurnal Konstitusi. Vol. 17 Nomor 1

Busana Indonesia Semarang)”²³. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesempatan bekerja bagi para penyandang disabilitas di PT. Samwon Busana Indonesia Semarang. Adapun perbedaan dalam skripsi ini dengan peneliti adalah skripsi ini melakukan penelitian mengenai hak bekerja bagi penyandang disabilitas di PT. Samwon Busana Indonesia Semarang, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kota Banjarmasin, yang tentu letak lokasi penelitiannya sangat jauh dan berbeda. Persamaan yang dimiliki skripsi ini dengan peneliti yakni mengenai hak bekerja bagi penyandang disabilitas.

Dari beberapa sumber penelitian yang peneliti cantumkan di atas, maka dengan ini peneliti memberikan kesimpulan bahwa para peneliti tersebut memang mempunyai kesamaan yakni meneliti hak bekerja bagi penyandang disabilitas sesuai UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, akan tetapi masing-masing dari peneliti mempunyai perbedaan tersendiri, mulai dari lokasi penelitian seperti di perusahaan swasta di Kota Semarang, Kota Yogyakarta, kemudian ada yang hanya fokus pada hak pekerjaan disabilitas, tidak mencakup wilayah. Sedangkan peneliti sendiri, memfokuskan penelitian mengenai akses pekerjaan di Kota Banjarmasin bagi penyandang disabilitas, dengan penyedia lapangan kerja bukan hanya di perusahaan swasta milik daerah atau pribadi, tetapi juga pemerintah kota.

²³Indarti, Retno. *Kesempatan Kerja dan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di PT Samwon Busana Indonesia Semarang)*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari V (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini, mengarahkan permasalahan terkait penelitian Penerapan Akses Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Tinjau Dari Perlindungan HAM di Kota Banjarmasin. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini nantinya akan membahas mengenai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini memiliki fungsi sebagai instrumen dalam penggalian data yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian. Memuat seperti jenis, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik dalam mengolah dan menganalisis data serta tahapan – tahapan penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian. Pada bab ini akan menjelaskan secara rinci dari hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan peneliti tentang masalah yang diambil, kemudian dikonsultasikan kembali kepada dosen pembimbing. Bab ini memuat gambaran umum penyaji data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup. Bab ini menguraikan jawaban dari setiap masalah yang peneliti ambil. Jadi berfungsi sebagai simpulan yang akan membantu pembaca mengetahui hasil penelitian. Selain adanya simpulan, juga

memuat saran-saran yang kiranya membangun dan dirasa perlu sehingga bisa meningkatkan hasil penelitian yang dicapai.